



RUU APBN 2010 DISAHKAN MENJADI UU **(Menjaga Momentum Pemulihan Perekonomian dan** **Memperbaiki Kesejahteraan Rakyat)**

Paparan Menteri Keuangan

Pers Conference

Tanggal 30 September 2009



TOPIK

- 1. Perkembangan Ekonomi Global Terkini**
- 2. Asumsi Dasar Ekonomi Makro, APBN 2010**
- 3. Postur APBN 2010 dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal 2010**
 - Ringkasan APBN 2010
 - Kebijakan Pendapatan Negara, APBN 2010
 - Kebijakan Belanja Negara, APBN 2010
 - Kebijakan Pembiayaan Anggaran, APBN 2010

Perkembangan Ekonomi Global Terkini

- Hasil pertemuan G-20 di Pittsburgh-USA tanggal 24-25 September 2009:
 - Memberikan konfirmasi adanya tanda-tanda awal pemulihan ekonomi dunia.
 - Fase pemulihan masih sangat dini dan tidak pasti, sehingga perlu dijaga bersama.
 - ✦ Koordinasi kebijakan ekonomi, regulasi dan pengawasan sektor keuangan

RESPON INDONESIA

- Indonesia akan memanfaatkan momentum dan situasi global yang diharapkan membaik pada tahun 2010 dengan merancang kebijakan fiskal yang sesuai dengan tujuan nasional yaitu menjaga momentum pemulihan ekonomi dan memperbaiki kesejahteraan rakyat.
- Meskipun kondisi 2010 diperkirakan akan lebih stabil, namun tidak berarti risiko terhadap perekonomian Indonesia dan APBN 2010 menurun.
- Indonesia sepakat untuk menyusun model pertumbuhan ekonomi dunia yang seimbang, berkelanjutan, dan kuat.
- Hal ini sangat sesuai dengan kebijakan Pemerintah selama lima tahun terakhir yang akan diteruskan oleh Pemerintahan lima tahun mendatang yaitu mencapai pertumbuhan yang disertai pemerataan (*growth with equity*) melalui *triple track strategies* (*pro-growth, pro-job, pro-poor*).

FAKTOR RESIKO PEREKONOMIAN INDONESIA DAN APBN 2010

- Beberapa faktor eksternal dan global yang harus diwaspadai dan dikelola dampaknya terhadap perekonomian nasional:
 - Melonjaknya ekspansi fiskal dan moneter yang dilakukan oleh hampir seluruh negara di dunia dalam rangka memerangi krisis keuangan dan ekonomi global, yang diperkirakan akan menyebabkan:
 - ✦ meningkatnya likuiditas global secara pesat dan akan menimbulkan ancaman inflasi dunia pada jangka menengah (2010) yang harus diwaspadai.
 - ✦ terjadinya *crowding out* (kompetisi) sumber pembiayaan defisit dalam bentuk penerbitan surat utang oleh banyak negara maju untuk membiayai stimulus fiskal dan perbaikan sektor perbankan.
 - Ketidakpastian harga minyak dunia, yang berdasarkan pengalaman sangat mempengaruhi baik sisi penerimaan negara maupun belanja subsidi.
- Faktor eksternal akan sangat mempengaruhi situasi asumsi makro yang digunakan dalam perhitungan APBN 2010, dan elemen risiko ini tetap cukup nyata dan dapat mempengaruhi pelaksanaan APBN 2010.

Asumsi Dasar Ekonomi Makro, APBN 2010

ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO, 2010

URAIAN	RAPBN	APBN
- Pertumbuhan ekonomi (%)	5,0	5,5
- Inflasi (%) y-o-y	5,0	5,0
- Tingkat bunga SBI 3 bulan (%)	6,5	6,5
- Nilai tukar (Rp/US\$1)	10.000,0	10.000,0
- Harga minyak (US\$/barell)	60,0	65,0
- Produksi minyak (MBCD)	0,965	0,965

Postur APBN 2010 dan Pokok- Pokok Kebijakan Fiskal 2010

APBN 2010
(dalam triliun rupiah)

URAIAN	RAPBN	APBN	Selisih Thd RAPBN
A. PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH	911,5	949,7	38,2
I. PENERIMAAN DALAM NEGERI	910,1	948,1	38,1
1. PENERIMAAN PERPAJAKAN	729,2	742,7	13,6
2. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	180,9	205,4	24,5
II. HIBAH	1,4	1,5	0,1
B. BELANJA NEGARA	1.009,5	1.047,7	38,2
I BELANJA PEMERINTAH PUSAT (K/L & Non K/L)	699,7	725,2	25,6
A. BELANJA K/L	327,6	340,1	12,6
B. BELANJA NON K/L	372,1	385,1	13,0
Cat: Total Anggaran Pendidikan % Thd Belanja Negara	201,9 20,0	209,5 20,0	7,6 0,0
a.I Subsidi	144,4	157,8	13,5
a Subsidi Energi	99,4	106,5	7,1
- BBM, LPG & BBN	59,0	68,7	9,8
- Listrik	40,4	37,8	(2,6)
b Subsidi Non Energi	44,9	51,3	6,3
- Belanja Hibah	0,0	7,2	7,2
a.I - Hibah ke daerah	0,0	7,1	7,1
II. TRANSFER KE DAERAH	309,8	322,4	12,6
1. Dana Perimbangan	293,0	306,0	13,0
a. Dana Bagi Hasil	76,6	81,4	4,8
b. Dana Alokasi Umum	195,8	203,5	7,7
c. Dana Alokasi Khusus	20,6	21,1	0,5
2. Dana Otonomi Khusus dan Peny.	16,8	16,4	(0,4)
D. SURPLUS DEFISIT ANGGARAN (A - B)	(98,0)	(98,0)	0,0
<i>% defisit thd PDB</i>	<i>(1,6)</i>	<i>(1,6)</i>	<i>0,0</i>
E. PEMBIAYAAN (I + II)	98,0	98,0	(0,0)
I. PEMBIAYAAN DALAM NEGERI	107,9	107,9	(0,0)
II. PEMBIAYAAN LUAR NEGERI (neto)	(9,9)	(9,9)	0,0



RINGKASAN APBN 2010

- **Pendapatan Negara dan Hibah** ditargetkan sebesar Rp949,7 triliun, naik sebesar Rp38,2 triliun dari yang diusulkan dalam RAPBN 2010 sebesar Rp911,5 triliun.
 - Penerimaan Perpajakan menjadi Rp742,7 triliun, naik Rp13,6 triliun dari RAPBN 2010 sebesar Rp729,2 triliun.
 - Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) menjadi Rp205,4 triliun, naik Rp13,6 triliun dari RAPBN 2010 sebesar Rp729,2 triliun.
 - Penerimaan hibah menjadi Rp1.506,8 miliar, naik Rp85,3 miliar dari RAPBN 2010 sebesar Rp1.421,5 miliar.
- **Belanja Negara** direncanakan Rp1.047,7 triliun, naik Rp38,2 triliun dari usulan pagu RAPBN 2010 sebesar Rp1.009,5 triliun.
 - Belanja Pemerintah Pusat menjadi Rp725,2 triliun, naik Rp25,6 triliun dari usulan pagu RAPBN 2010 sebesar Rp699,7 triliun.
 - Transfer ke Daerah menjadi Rp322,4 triliun, naik Rp12,6 triliun dari usulan pagu RAPBN 2010 sebesar Rp309,8 triliun.
- **Defisit Anggaran** disepakati tetap seperti dalam usulan RAPBN 2010, yaitu Rp98,0 triliun (1,6% terhadap PDB).
- **Pembiayaan anggaran** disepakati Rp98,0 triliun, tidak mengalami perubahan dari usulan RAPBN 2010.

PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH, 2010 (dalam triliun rupiah)

URAIAN	RAPBN	APBN	Selisih Thd RAPBN
I. PENERIMAAN DALAM NEGERI	910,1	948,1	38,1
1. PENERIMAAN PERPAJAKAN	729,2	742,7	13,6
<i> Tax Ratio (% thd PDB)</i>	<i>12,1</i>	<i>12,4</i>	
a. Pajak Dalam Negeri	702,0	715,5	13,5
1) Pajak Penghasilan	340,3	351,0	10,6
- PPh Non-Migas	300,4	303,9	3,5
- PPh Migas	39,9	47,0	7,1
2) Pajak pertambahan nilai	267,0	269,5	2,5
3) Pajak bumi dan bangunan	26,5	26,5	0,0
4) BPHTB	7,4	7,4	0,0
5) Pajak lainnya	3,8	3,9	0,0
6) Cukai	57,0	57,3	0,3
b. Pajak Perdagangan Internasional	27,1	27,2	0,1
1) Bea masuk	19,5	19,6	0,1
2) Bea Keluar	7,6	7,6	0,0
2. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	180,9	205,4	24,5
a. Penerimaan SDA	111,5	132,0	20,6
1) SDA Migas	101,3	120,5	19,3
- Minyak bumi	75,6	89,2	13,6
- Gas Bumi	25,6	31,3	5,7
2) Non Migas	10,2	11,5	1,3
- Pertambangan umum	7,1	8,2	1,1
- Panas Bumi	0,2	0,2	0,0
- Kehutanan	2,7	2,9	0,1
- Perikanan	0,1	0,2	0,0
b. Bagian Laba BUMN	23,0	24,0	1,0
c. PNBPN Lainnya	36,7	39,9	3,2
d. Pendapatan BLU	9,7	9,5	(0,2)
II. HIBAH	1,4	1,5	0,1
JUMLAH	911,5	949,7	38,2

PENDAPATAN NEGARA APBN 2010



- Penerimaan perpajakan 2010 naik 1,9% dari tahun RAPBN 2010 (Perpajakan non-migas naik 0,9%).
- Tax ratio 2010 sekitar 12,4% PDB (dibandingkan 2009 sekitar 12,0%). PDB riil naik pesat dan banyak bidang belum/tidak terkena pajak.
- Insentif tarif PPh Badan dan PPN, serta Bea Masuk mendukung sektor riil dan dunia usaha dan reformasi lanjutan pajak dan bea-cukai. Menekan penghindaran pajak.
- Optimalisasi produksi Minyak, Gas dan Batubara
- Perlu sinkronisasi koordinasi kebijakan penerimaan negara ke depan

Langkah-langkah pengamanan Penerimaan Pajak 2010:

- **Ekstensifikasi**
 - Pengenaan pajak atas Surplus BI
 - Penambahan subjek pajak OP
- **Intensifikasi penggalan potensi melalui :**
 - Program Mapping dan benchmarking dengan menggunakan analisis profile dan implementasi aplikasi approweb dan multimedia super oridor.
 - ✦ Pemantapan profil seluruh WP KPP Madya, WP KPP LTO dan khusus, serta 500 WP KPP Pratama
 - ✦ Pembuatan profil High Rise Building
 - ✦ Pengawasan intensif dari PPh pasal 25 retailer (0,75%)
 - ✦ Pengawasan intensif WP OP potensial
 - ✦ Optimalisasi penggalan pajak dari WP bendahara
 - Penggunaan aplikasi optimalisasi pemanfaatan data perpajakan (OPDP) terhadap transaksi dua kewajaran untuk PPN dan PPh.
- **Kegiatan pasca Sunset Policy:**
 - Law enforcement : penagihan, pemeriksaan, dan penyidikan
 - Pembinaan (adanya komunikasi kepada setiap WP): Tax Education (terutama WP baru), maintenance, dan pelayanan
- **penggalan sektor tertentu yang diperkirakan booming :**
 - sektor pertambangan
 - sektor perkebunan
- **Melanjutkan reformasi dan modernisasi di Perpajakan**

Intensifikasi Penggalian Potensi menggunakan Aplikasi Optimalisasi Pemanfaatan Data Perpajakan (OPDP) terhadap transaksi yang di luar kewajaran.

a. PPN

- Dari aplikasi OPDP dapat digali potensi dari berbagai transaksi misalnya:
 - WP yang tidak melaporkan sebagian Pajak Keluarannya
 - WP memungut PPN, tetapi tidak membayar/tidak melaporkan SPT
 - WP Non PKP menerbitkan Faktur Pajak yang sudah dikreditkan orang lain
 - WP menggunakan SSP palsu (ada lembar ke-3 tapi lembar ke-2 tidak ada)
 - WP telah restitusi, tetapi Lebih Bayar tsb dikompensasi bulan berikutnya
 - WP terindikasi menggunakan Faktur Pajak fiktif

b. PPh

- Dari aplikasi OPDP dapat digali potensi dari berbagai WP yang misalnya melakukan:
 - Mengalihkan sebagian omset ke persediaan akhir
 - Melakukan kompensasi kerugian yang tidak diperkenankan
 - Mengkreditkan PPh Pasal 25 dalam SPT lebih besar dari sebenarnya
 - Menyandingkan omset PPh dengan omset PPN (Equalisasi)
 - Menyandingkan Biaya gaji dengan PPh Pasal 21
 - Pembebanan biaya overhead (sewa, jasa, transportasi, promosi, bunga, dll) tanpa diimbangi dengan PPh Pasal 23 atau PPh Pasal 4 ayat 2

Kebijakan dan Administrasi Kepabeanaan dan Cukai

- **Kebijakan dan administrasi cukai:**
 - Kenaikan tarif cukai 5-10% sejalan IHT
 - Menaikkan tarif Cukai HT sejalan dengan roadmap IHT
 - Menaikkan tarif Cukai MMEA dan EA dalam negeri
 - Penyederhanaan tarif cukai dan golongan produsen rokok
 - Perubahan ketentuan mengenai perizinan
 - Menerapkan KPPBC Madya cukai
 - Otomatisasi pelayan dan pembayaran di bidang cukai
 - Pembentukan unit layanan informasi dan kepatuhan internal
 - Peningkatan pengawasan pita cukai: peningkatan oprasi pasar, pemeriksaan lokasi pabrik, peningkatan security features pita cukai, dan peningkatan pengawasan peredaran MMEA impor

Kebijakan dan Administrasi Kepabeanaan:

- Tarif nominal MFN 7,5%, CEPT 2,0%, ASEAN-Korea 2,6%, ASEAN-China 3,8% dan Indonesia-Jepang 4,0%
- Insentif mendukung kebijakan perdagangan dan industri
- Penyesuaian tarif bea keluar berdasarkan perkembangan harga CPO internasional → ambang batas HPE CPO USD 700/to
- Implementasi NSW dan ASW (ASEAN Single Window)
- Tarif bea masuk rata-rata tertimbang turun
- Pemberian berbagai fasilitas pembebasan dan keringanan BM
- Kebijakan non tarif yang berorientasi pada pengendalian barang impor dan penggunaan produksi dalam negeri
- Peningkatan manajemen tagihan/piutang yang ditujukan untuk mengukur tingkat kolektibilitas tagihan/piutang melalui penerbitan surat paksa, surat sita, dan pelaksanaan pelelangan
- Reformasi kepabeanaan: pembentukan KPPBC Madya Pabean dan pengembangan NSW
- Program intensifikasi:
 - Peningkatan akurasi penelitian nilai pabean dan klasifikasi
 - Peningkatan efektivitas pemeriksaan fisik barang
 - Optimalisasi sarana operasi seperti kapal patroli dan mesin sinar X dan sinar gamma

Law Enforcement:

- Peningkatan pengawasan:
 - ✦ Mengembangkan manajemen risiko kepabeanan dan cukai
 - ✦ Membangun sistem dokumentasi penganggaran kepabeanan dan cukai
 - ✦ Pemberantasan penyelundupan fisik dan pelanggaran administrasi
 - ✦ Pemberantasan penggunaan pita cukai palsu
 - ✦ Pemberantasan penyalahgunaan fasilitas kepabeanan dan cukai
- Peningkatan audit:
 - ✦ Pembuatan dokumentasi sistem informasi perencanaan audit
 - ✦ Penyusunan database profil dan obyek audit
 - ✦ Monitoring pelaksanaan audit
 - ✦ Penyempurnaan aplikasi audit

Kebijakan Umum PNBP

- Optimalisasi produksi SDA migas melalui peningkatan produksi/lifting minyak mentah dan efisiensi cost recovery.
- Meningkatkan produksi komoditas tambang dan mineral serta perbaikan peraturan disektor pertambangan.
- Mendukung upaya pengembangan energi baru dan terbarukan sebagai energi alternatif.
- Mengggali potensi penerimaan disektor kehutanan dengan tetap mempertimbangkan program kelestarian lingkungan hidup.
- Mengoptimalkan dividen BUMN dengan tetap mempertimbangkan peningkatan efisiensi dan kinerja BUMN melalui optimalisasi investasi (Capital Expenditure).
- Melakukan langkah penyelesaian piutang bermasalah
- Melakukan penyempurnaan peraturan mengenai tarif PNBP pada K/L.
- Meningkatkan kinerja pelayanan dan administrasi pada PNBP K/L.

BELANJA PEMERINTAH PUSAT, 2010

(dalam triliun rupiah)

	RAPBN	APBN	Selisih Thd RAPBN
BELANJA NEGARA	1.009,5	1.047,7	38,2
I. BELANJA PEMERINTAH PUSAT (K/L & Non K/L)	699,7	725,2	25,6
A. BELANJA K/L	327,6	340,1	12,6
B. BELANJA NON K/L	372,1	385,1	13,0
Cat: Total Anggaran Pendidikan % Thd Belanja Negara	201,9 20,0	209,5 20,0	7,6
1. Belanja Pegawai	161,7	158,1	(3,6)
2. Belanja Barang	100,2	103,0	2,8
3. Belanja Modal	76,9	83,2	6,4
4. Pembayaran Bunga Utang	115,6	115,6	(0,0)
i. Utang Dalam Negeri	77,4	77,4	(0,0)
ii. Utang Luar Negeri	38,2	38,2	-
5. Subsidi	144,4	157,8	13,5
a Subsidi Energi	99,4	106,5	7,1
- BBM, LPG & BBN	59,0	68,7	9,8
- Listrik	40,4	37,8	(2,6)
b Subsidi Non Energi	44,9	51,3	6,3
a.l. 1) Pangan	11,8	11,4	(0,5)
2) Pupuk	11,3	14,8	3,5
6. Belanja Hibah	0,034	7,2	7,2
a.l - Hibah ke daerah	0,000	7,1	7,1
7. Bantuan Sosial	69,1	69,6	0,5
8. Belanja Lain-Lain	31,8	30,7	(1,1)
a.l - Dana Cadangan Risiko fiskal	5,6	8,6	3,0
JUMLAH	699,7	725,2	25,6

BELANJA PEGAWAI

- **Belanja pegawai disepakati Rp158,1 T, antara lain untuk menampung:**
 - **Penyeimbang inflasi sebesar 5% dari gaji dan pensiun pokok kepada PNS, TNI, Polri dan pensiunan.**
 - **Kenaikan uang makan PNS Pusat dan uang lauk pauk TNI/Polri, masing-masing menjadi Rp20.000,0 dan Rp40.000,0.**
 - **Remunerasi pada beberapa Kementerian Negara/Lembaga terkait dengan reformasi birokrasi, termasuk remunerasi pejabat negara.**
 - **Jaminan pemeliharaan kesehatan Menteri dan pejabat tertentu.**
 - **Penambahan 100 ribu pegawai baru pusat.**

BELANJA BARANG dan BELANJA MODAL

BELANJA BARANG

- Belanja barang disepakati Rp103,0 T, antara lain menampung anggaran kegiatan prioritas:
 - Anggaran sensus penduduk tahun 2010 sebesar Rp3,3 T.
 - Promosi pariwisata sebesar Rp0,25 T.

BELANJA MODAL

- Belanja modal disepakati Rp83,2 T, antara lain untuk:
 - Alat utama sistem senjata (Alutsista) Departemen Pertahanan sebesar Rp10,2 T;
 - Infrastruktur ketenagalistrikan sebesar Rp4,5 T.;
 - Infrastruktur transportasi sebesar Rp23,2 T (termasuk jalan, jembatan, kereta api, pelabuhan dan Bandar udara);
 - Infrastruktur irigasi, bendungan, penanggulangan banjir sebesar Rp8,0 T, dan
 - Pembangunan sarana pengadaan air bersih sebesar Rp3,0 T.

BELANJA HIBAH

- **Belanja hibah disepakati Rp7,2 T, yang diperuntukkan:**
 - Jakarta Mass Rapid Transit (MRT) project sebesar Rp34,4 miliar, dan
 - Basic Education Capacity Trust Fund sebesar Rp57,6 miliar.
 - Hibah Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah sebesar Rp7.100,0 miliar, dengan kategori daerah yang menerima hibah sebagaimana dalam laporan Panja Transfer ke Daerah.

BANTUAN SOSIAL

- **Bantuan sosial disepakati Rp69,6 T, antara lain dialokasikan untuk:**
 - Dana cadangan penanggulangan bencana alam sebesar Rp3,0 T.
 - Anggaran untuk Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp19,8 T, dengan mencakup 44,1 juta siswa.
 - Anggaran untuk Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp1,3 T, dengan penambahan RTSM di beberapa provinsi/kab/kota/kecamatan.
 - Anggaran untuk Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) sebesar Rp5,1 T, yang terdiri atas Pelayanan Kesehatan di Puskesmas sebesar Rp1 T, dan Pelayanan Kesehatan di Kelas III Rumah sakit sebesar Rp4,1 T, dengan keduanya mencakup 76,4 juta Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM).
 - Anggaran untuk Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM Mandiri) sebesar Rp12,9 T, dengan cakupan 6.458 kecamatan.

BELANJA LAIN-LAIN

- Belanja lain-lain dalam tahun 2010 adalah sebesar Rp30,7 T, antara lain untuk:
- Dana cadangan risiko fiskal sebesar Rp8,6 T.
- Melanjutkan Revitalisasi kakao sebesar Rp0,5 T.
- Menampung dana cadangan beras pemerintah sebesar Rp1,0 T.
- Menampung dana cadangan untuk sarana dan prasarana konversi energi sebesar Rp4,8 T.
- Menampung penyertaan modal dan kontribusi kepada lembaga internasional sebesar Rp0,7 T.
- Operasional TVRI sebesar Rp0,55 T.
- Operasional RRI sebesar Rp0,6 T.

ANGGARAN PENDIDIKAN

- Anggaran pendidikan dalam tahun 2010 sebesar Rp209,5 T, tetap dipertahankan sebesar 20% dari total belanja negara, yaitu sebesar Rp1.047,7 T.
- Anggaran pendidikan terdiri atas anggaran pendidikan pada kementerian negara/lembaga (K/L) dan anggaran pendidikan pada transfer ke daerah.

Anggaran Pendidikan Tahun 2010
(miliar Rp)

Uraian	RAPBN	APBN
	(1)	(2)
1. Anggaran Pendidikan pada Kementerian Negara/Lembaga	77.403,7	83.170,0
a. Departemen Pendidikan Nasional	51.514,3	54.704,3
b. Departemen Agama	22.695,4	23.663,6
c. Kementerian Negara/Lembaga Lainnya	3.194,0	4.802,1
2. Anggaran Pendidikan Transfer ke Daerah	122.799,7	126.367,6
i. DBH Pendidikan	521,5	617,0
ii. DAK Pendidikan	9.334,9	9.334,9
iii. DAU Pendidikan	93.904,9	95.923,1
iv. DAU Tambahan (TPP guru PNSD)	7.940,0	5.800,0
v. DAU Tunjangan Profesi Guru	8.854,9	10.994,9
vi. Dana Otsus Pendidikan	2.243,4	2.309,9
vii. Dana Penyesuaian Insentif DAU Kependidikan	-	1.387,8
3. Penyesuaian anggaran pendidikan 20% (BA 999)	1.727,3	-
4. Anggaran Pendidikan (1+2+3)	201.930,7	209.537,6
5. Total Belanja Negara	1.009.485,7	1.047.666,0
Rasio Anggaran Pendidikan	20,0%	20,0%

KEBIJAKAN SUBSIDI BBM, LPG, dan BBN

- **Subsidi BBM, LPG dan BBN disepakati Rp68,7 T, naik Rp9,8 T dari usulan RAPBN 2010 sebesar Rp58,975 T.**
 - Pengendalian anggaran subsidi BBM tahun 2010 dilakukan melalui efisiensi terhadap biaya distribusi dan margin usaha (Alpha), dan melakukan kebijakan penghematan konsumsi BBM bersubsidi.
 - Kebijakan penghematan BBM bersubsidi melalui :
 - ✦ Penerapan secara bertahap sistem pendistribusian BBM bersubsidi dengan pola tertutup.
 - ✦ Melanjutkan program pengalihan penggunaan minyak tanah ke LPG tabung 3 (tiga) kilogram.
 - ✦ Peningkatan pengawasan pendistribusian BBM bersubsidi.
 - Dalam hal perkiraan harga rata-rata minyak mentah Indonesia (ICP) dalam satu tahun mengalami kenaikan lebih dari 10 persen dari harga yang diasumsikan dalam APBN 2010, Pemerintah diberikan kewenangan untuk melakukan penyesuaian harga BBM bersubsidi

KEBIJAKAN SUBSIDI LISTRIK

- Subsidi listrik disepakati Rp37,8 T turun Rp2,6 T dari usulan RAPBN 2010 Rp40,4 T.
- Pengendalian subsidi listrik dalam tahun 2010 dilakukan melalui :
 - Pemberian margin kepada PT PLN (Persero) sebesar 5 persen.
 - Penerapan tarif daftar listrik (TDL) sesuai harga keekonomian secara otomatis untuk pemakaian energi diatas 50 persen konsumsi rata-rata nasional tahun 2009 bagi pelanggan rumah tangga (R), bisnis (B), dan Publik (P) dengan daya mulai 6.600 VA keatas.
 - Penerapatan kebijakan tarif yang bertujuan untuk mendorong penghematan tenaga listrik (a.l. daya max plus) dan pelayanan khusus.
 - Penyesuaian tarif dasar listrik (TDL) ditetapkan oleh pemerintah setelah mendapat persetujuan dari DPR.

KEBIJAKAN SUBSIDI PUPUK

- **Subsidi pupuk tahun 2010 sebesar Rp14,8 triliun, terdiri atas :**
 - Subsidi harga pupuk Rp11,3 triliun
 - Bantuan langsung pupuk (BLP) Rp1,6 triliun
 - Unit Pengolahan Pupuk Organik Rp105,0 miliar
 - Bantuan Ternak Sapi Rp250,0 miliar
 - Kurang bayar tahun sebelumnya Rp1,5 triliun
- **Pemerintah mengutamakan kecukupan pasokan gas yang dibutuhkan perusahaan produsen pupuk dalam negeri dalam rangka menjaga ketahanan pangan**
- **Pemerintah menjamin harga gas untuk memenuhi kebutuhan perusahaan produsen pupuk dalam negeri dengan harga domestik**
- **Pemerintah daerah diberi kewenangan mengawasi penyaluran pupuk bersubsidi melalui mekanisme Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK)**

KEBIJAKAN BELANJA NEGARA

Reward and Punishment

- Pasal 14 UU APBN 2010;
 - (1) “Dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program stimulus fiskal 2009, kementerian negara/lembaga (K/L) termasuk provinsi dan kabupaten/kota yang melaksanakan tugas pembantuan/dekonsentrasi namun tidak sepenuhnya melaksanakan belanja stimulus fiskal tahun 2009 sebagaimana telah ditetapkan, akan menjadi faktor pengurang dalam penetapan alokasi anggaran Tahun Anggaran 2010”

Lanjutan....

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi provinsi dan kabupaten/kota yang menerima bantuan teknis dan pendanaan stimulus fiskal dalam rangka mendukung pelaksanaan urusan/tugas pemerintah daerah.
- (3) Faktor pengurang dalam penetapan alokasi anggaran pada Tahun Anggaran 2010 bagi K/L termasuk provinsi dan kabupaten/kota yang tidak sepenuhnya melaksanakan belanja stimulus fiskal tahun 2009 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:
 - Pengurangan dikenakan hanya terhadap K/L termasuk provinsi dan kabupaten/kota yang tidak dapat memberikan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - Pengurangan pagu belanja Tahun Anggaran 2010 bagi K/L termasuk provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah maksimum sebesar sisa anggaran stimulus fiskal 2009 yang tidak diserap; dan
 - Pengurangan pagu belanja Tahun Anggaran 2010 sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dibebankan pada:

Lanjutan....

- ✦ satuan kerja pusat/vertikal K/L yang melaksanakan kegiatan stimulus fiskal melalui pemotongan alokasi anggaran pada Satuan Anggaran per Satuan Kerja (SAPSK)/DIPA satuan kerja pusat/vertikal K/L yang bersangkutan;
- ✦ Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) provinsi/kabupaten/kota yang melaksanakan kegiatan tugas pembantuan/dekonsentrasi stimulus fiskal melalui pemotongan alokasi anggaran pada SAPSK/DIPA Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan; dan
- ✦ Provinsi/kabupaten/kota yang menerima bantuan teknis dan pendanaan stimulus fiskal dalam rangka mendukung pelaksanaan urusan/tugas pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) di atas dengan memperhitungkannya dari transfer ke daerah Provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan.

(4) Setelah Tahun Anggaran 2009 berakhir, Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja penerima dana stimulus fiskal Tahun Anggaran 2009 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menyampaikan Laporan Realisasi Kegiatan dan Anggaran Stimulus Fiskal 2009 kepada K/L yang memberikan/menyalurkan dana Anggaran Stimulus Fiskal paling lambat tanggal 22 Januari 2010.

Lanjutan....

- (5) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kementerian Negara/Lembaga (K/L) selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran program/kegiatan stimulus fiskal 2009 menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan, realisasi anggaran dan alasan apabila alokasi anggaran tidak terserap seluruhnya kepada Menteri Keuangan paling lambat tanggal 29 Januari 2010.
- (6) Menteri Keuangan menetapkan surat edaran pengurangan pagu kepada Kementerian Negara/Lembaga (K/L)/provinsi/kabupaten/kota yang tidak sepenuhnya melaksanakan program stimulus fiskal paling lambat tanggal 26 Februari 2010.
- (7) Pengurangan pagu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaporkan dalam APBN-Perubahan Tahun Anggaran 2010 dan atau Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).
- (8) Tata cara pemotongan pagu belanja diatur lebih lanjut oleh Pemerintah.

Fleksibilitas Anggaran (pasal 23)


- Dalam hal diperlukan tambahan anggaran belanja maksimal 2% (dua persen) dari belanja negara untuk kebutuhan belanja prioritas yang belum tersedia pagu anggarannya, Pemerintah dapat mengajukan perubahan APBN.
- Pembahasan dan penetapan perubahan APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Badan Anggaran dalam waktu paling lambat 1 (satu) minggu dalam masa sidang, setelah perubahan APBN diajukan oleh Pemerintah kepada DPR RI.
- Perubahan APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan paling lambat akhir Maret 2010 untuk kemudian disampaikan pada Laporan Semester Pertama pelaksanaan APBN 2010.

TRANSFER KE DAERAH, 2010
(dalam triliun rupiah)

URAIAN	RAPBN	APBN	Selisih Thd RAPBN
1. Dana Perimbangan	293,0	306,0	13,0
a. Dana Bagi Hasil	76,6	81,4	4,8
- Pajak Bumi dan Bangunan	25,2	25,2	0,0
- Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan	7,4	7,4	0,0
- Pajak Penghasilan Perseorangan	13,2	13,2	0,0
- Cukai Tembakau	1,1	1,1	0,0
- Migas	22,2	26,0	3,8
- Pertambangan umum	5,7	6,6	0,9
- Panas Bumi	0,2	0,2	0,0
- Kehutanan	1,5	1,6	0,0
- Perikanan	0,1	0,1	0,0
b. Dana Alokasi Umum	195,8	203,5	7,7
- DAU Murni	187,0	192,5	5,5
- DAU Tambahan Untuk Tunjangan Profesi Guru	8,9	11,0	2,1
c. Dana Alokasi Khusus	20,6	21,1	0,5
2. Dana Otonomi Khusus dan Peny.	16,8	16,4	(0,4)
a. Dana Otonomi Khusus	8,9	9,1	0,2
- Dana Otonomi Khusus Papua	3,7	3,8	0,1
- Dana Otonomi Khusus NAD	3,7	3,8	0,1
- Tambahan Otsus Infrastruktur	1,4	1,4	0,0
b. Dana Penyesuaian	7,9	7,3	(0,6)
- Dana Insentif Daerah	0,0	1,4	1,4
- Tambahan Tunjangan Kependidikan untuk guru	7,9	5,8	(2,1)
- Kurang Bayar DISP tahun 2008	0,0	0,0	0,0
- Kurang bayar DAK Tahun 2008	0,0	0,1	0,1
JUMLAH	309,8	322,4	12,6

KEBIJAKAN TRANSFER KE DAERAH 2010

- **DBH (2009 Rp73,8 T → 2010 Rp81,4 T)**
- **DAU (2009 Rp186,4 T → 2010 Rp203,5 T) :**
 - Rasio: 26% dari Pendapatan Dalam Negeri Neto
 - Melanjutkan prinsip *non hold harmless*
 - **Menampung tunjangan profesi guru (realokasi dari bansos K/L) Rp10,995 T**
- **DAK (2009 Rp24,8 T → 2010 Rp21,13 T) :**
 - Mencakup 14 bidang kegiatan: Pendidikan, Kesehatan, Jalan, Irigasi, Air Minum, Sanitasi, Prasarana Pemerintahan, Kelautan dan Perikanan, Pertanian, Lingkungan Hidup, Keluarga Berencana, Kehutanan, Sarana dan Prasarana Perdesaan, dan Perdagangan.
- **Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian (2009 Rp 24,3 T → 2010 Rp16,4 T):**
 - Otsus Papua dan NAD (2% dari DAU nasional)
 - Dana tambahan infrastruktur Prov Papua dan Prov Papua Barat Rp1,4 T
 - Dana Penyesuaian (2009 Rp 14,7 T → 2010 Rp7,3T, menampung Tambahan Tunjangan Guru PNSD, Dana Insentif Daerah, Kurang Bayar DAK dan DISP TA 2008).



Dana Insentif Daerah TA 2010

Dana Insentif Daerah (DID) dialokasikan untuk:

- **Daerah yang berprestasi**
- Sebagai **Dana Penyeimbang** bagi daerah yang mengalami **koreksi luas wilayah** yang **signifikan** dan daerah yang **terkena dampak pemekaran**, agar dapat menjaga **kesinambungan** dan **stabilitas fiskal** daerah.

Tolok Ukur Daerah yang Berprestasi

- 1. Kinerja Keuangan Daerah, a.l.:**
 - a. *Effort* Peningkatan Pendapatan Asli Daerah**
 - b. Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**
 - c. Ketepatan waktu penyampaian Perda APBD**
 - d. Daerah yang memiliki Kemampuan Fiskal Daerah dibawah rata-rata nasional dengan nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diatas rata-rata nasional.**

- 2. Kinerja Ekonomi dan Kesejahteraan, a.l.:**
 - a. Pertumbuhan ekonomi diatas rata-rata nasional**
 - b. Pengurangan tingkat kemiskinan diatas rata-rata nasional**
 - c. Pengurangan tingkat pengangguran diatas rata-rata nasional**
 - d. Tingkat inflasi daerah dibawah rata-rata nasional**

DEFISIT DAN PEMBIAYAAN ANGGARAN, 2010


(dalam triliun rupiah)

	RAPBN	APBN	Selisih Thd RAPBN
D. SURPLUS DEFISIT ANGGARAN (A - B)	(98,0)	(98,0)	0,0
<i>% Defisit Terhadap PDB</i>	<i>(1,6)</i>	<i>(1,6)</i>	
E. PEMBIAYAAN (I + II)	98,0	98,0	(0,0)
I. PEMBIAYAAN DALAM NEGERI	107,9	107,9	(0,0)
1. Perbankan dalam negeri	7,1	7,1	0,0
- RDI	5,5	5,5	0,0
- Rekening Pembangunan Hutan	0,6	0,6	0,0
- SAL	1,0	1,0	0,0
2. Non-perbankan dalam negeri	100,8	100,8	(0,0)
a.l - Penerimaan Privatisasi	0,0	0,0	0,0
- Hasil Pengelolaan Aset	1,2	1,2	0,0
- Surat Berharga Negara (neto)	104,4	104,4	(0,0)
- Pinjaman Dalam Negeri	1,0	1,0	0,0
- Dana Investasi Pemerintah dan PMN	(3,9)	(3,9)	0,0
II. PEMBIAYAAN LUAR NEGERI (neto)	(9,9)	(9,9)	0,0
1. Penarikan Pinjaman LN (bruto)	57,6	57,6	0,0
- Pinjaman Program	24,4	24,4	0,0
- Pinjaman Proyek Bruto	33,2	33,2	0,0
i. Penarikan Pinjaman Proyek Pemerintah Pusat	24,5	24,5	0,0
ii. Penerusan Pinjaman (SLA)	8,6	8,6	0,0
2. Penerusan SLA	(8,6)	(8,6)	0,0
3. Pembyr. Cicilan Pokok Utang LN	(58,8)	(58,8)	0,0


PEMBIAYAAN ANGGARAN APBN2010

- Pembiayaan defisit sebesar Rp98,0 triliun bersumber dari pembiayaan non-utang sebesar Rp2,5 triliun dan pembiayaan utang sebesar Rp95,5 triliun.
- Kebijakan Pembiayaan:
 - Pemerintah dapat melakukan perubahan komposisi instrumen pembiayaan utang tanpa menyebabkan perubahan pada total pembiayaan utang tunai (SBN neto dan pinjaman program), apabila terdapat sumber pembiayaan yang lebih menguntungkan.
 - Penarikan pinjaman siaga baik dari kreditor bilateral maupun multilateral apabila kondisi pasar keuangan memburuk
 - Dalam pengelolaan pinjaman luar negeri, Pemerintah akan mengurangi proporsi pinjaman luar negeri yang mengikat (*tied loan*)
 - Pemerintah akan mengeluarkan kebijakan untuk menghilangkan hak tagih/kredit terhadap UMKM
 - Investasi Pemerintah oleh PIP tidak diberikan kepada BUMN yang sudah menjadi perusahaan terbuka
 - Dalam pengelolaan dana bergulir, risiko pemberian dana bergulir diupayakan mendekati nol (*zero risk*)

Defisit RAPBN 2010 = 1,6% thd PDB dengan memperhatikan kemampuan sumber pembiayaan defisit yang aman.



Rasio utang Indonesia tetap menurun sejalan dengan semakin meningkatnya laju perekonomian nasional



Terima Kasih